



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

KIRAM BIN AMAQ KIRAM, umur 39, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon I"**

NURASIH BINTI AMAQ DATRE, umur 34, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar para pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada 29 Oktober 1999, di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Sal dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Haji Kahar dan Amaq Mainah;

Hlm. 1 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya suatu pernikahan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : DANU TIRTA, laki-laki, tanggal lahir 15-12-2007;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam mengurus mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (KIRAM BIN AMAQ KIRAM) dengan Pemohon II (NURASIH BINTI AMAQ DATRE) yang telah dilaksanakan pada tanggal, 29 Oktober 1999 di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil - adiliannya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri, oleh Ketua Majelis telah diperiksa identitas para pihak

Hlm. 2 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya yang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202050107770248 atas nama KIRAM BIN AMAQ KIRAM (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202054107820308 atas nama NURASIH BINTI AMAQ DATRE (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama KIRAM BIN AMAQ KIRAM (Pemohon I) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah yang telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah cocokan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda Bukti P.3 ;

7. Saksi-saksi:

1. Catre bin Jalil, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani , alamat Dusun Jalan Unde., Desa Setanggor., Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai Sepupu 2 kali Pemohon I;
- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1999 di

Hlm. 3 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat
Kabupaten Lombok Tengah dalam agama Islam;

- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Sal;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah Haji Kahar dan Amaq Mainah, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di di rumah tempat tinggal Pemohon I di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : DANU TIRTA, laki-laki, tanggal lahir 15-12-2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

2. Mustaan bin Indar, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani ,
alamat Dusun Jalan Unde, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat,
Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai keluarga jauh Pemohon I;

Hlm. 4 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi hadir dalam acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1999 di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dalam agama Islam;
- Bahwa menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Sal;
- Bahwa Ijab kabul di ucapkan secara langsung oleh wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa saksinya adalah Haji Kahar dan Amaq Mainah, dengan maskawinnya adalah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah tempat tinggal Pemohon I di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : DANU TIRTA, laki-laki, tanggal lahir 15-12-2007;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk

Hlm. 5 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Praya, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :*"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan menunjukkan bahwa Pemohon I sebagai kepala rumah tangga, sedangkan Pemohon II sebagai istrinya, maka majelis hakim menilai ternyata para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, dengan demikian para Pemohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena para Pemohon tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah padahal para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 29 Oktober 1999 menurut syariat Islam, sementara para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan pernikahannya tersebut;

Hlm. 6 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita para Pemohon, majelis menilai bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah pada 29 Oktober 1999 dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Haji Kahar dan Amaq Mainah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 6, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon I yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.2 (fotokopy Kartu Tanda penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Pemohon II yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.3 (fotokopy Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status dan kedudukan para Pemohon dalam anggota keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Hlm. 7 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal dan saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai dalil angka 1 sampai 6, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 29 Oktober 1999 di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II berwakil kepada Amaq Sal, ijab kabul diucapkan secara langsung dan beruntun oleh wali dengan Pemohon I dan disaksikan oleh 2 orang saksi Haji Kahar dan Amaq Mainah dengan maskawin uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;

Hlm. 8 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang lain yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II setelah pernikahan telah hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai serta tetap beragama Islam sampai sekarang, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :DANU TIRTA, laki-laki, tanggal lahir 15-12-2007;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena tidak mempunyai akta nikah dan dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tanggal 29 Oktober 1999 di di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA setempat sehingga mengajukan itsbat nikah dalam rangka untuk mengurus akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan selain itu juga selama menikah belum pernah putus akibat perceraian;

Hlm. 9 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :

“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Buku Nikah, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 29 Oktober 1999 di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat ditetapkan keabsahannya telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan;

Hlm. 10 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2014, Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Praya Nomor 0453/Pdt.P/2016/PA.Pra tertanggal 03 Februari 2016, maka sesuai pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Perma Nomor 1 tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Praya tahun 2016;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**KIRAM BIN AMAQ KIRAM**) dan Pemohon II, (**NURASIH BINTI AMAQ DATRE**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 1999 di Dusun Pondok Rejeng Desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah ;

Hlm. 11 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama tahun anggaran 2016 sejumlah Rp. 139.000,- (seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah* oleh Hakim tunggal H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. BAIQ MURNIATUN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti

Hj. BAIQ MURNIATUN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 0,- |
| 2. Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. | 83.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 0,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp.139.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm, Pent. No. 0460/Pdt.P/2016/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)